



Pemerintah Kota Kupang
Dinas Komunikasi dan Informatika
Bidang Pengelolaan Layanan Informasi Publik
Koordinator Substansi Pengolahan Informasi Publik

No SOP : 31.e/Kominfo/066/II/2022


Tanggal Pengesahan : 14 Februari 2022

Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif : 14 Februari 2022

Disahkan Oleh

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Kupang


Wildrian Ronald Otta, SSTP, MM
NIP. 19860429 200412 1 001

Nama SOP: PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Dasar Hukum:

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Pemerinah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
3. Undang - undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pejabat Informasi dan Dokumentasi Kemeterian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administratif Pemerintahan
6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
7. Peraturan Mahkamah Agama Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemyelesaian Sengketa Informasi di Pengadilan

Keterkaitan:

Peringatan:

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka SOP ini akan terganggu dan berpotensi menimbulkan masalah hukum bila pelayanan menjadi terhambat

Kualifikasi Pelaksana:

1. Minimal setingkat SLTA
2. Menguasai program Office for Windows
3. Memahami Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Memahami Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
5. Memahami Permendagri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pejabat Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
6. Memahami Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
7. Berpenampilan rapi, santun dan berjiwa melayani

Peralatan/Perlengkapan:




1. Komputer / Printer
2. ATK
3. Buku Catatan
4. Rak penyimpanan dokumen
6. File organisasi

Pencatatan dan Pendataan:

Disimpan dalam data manual dan data elektronik

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENETAPAN DAN PEMUTAHIRAN DAFTAR INFORMASI yang DIKECUALIKAN

No	Aktifitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Atasan PPID	Petugas Website	Tim Pelayanan Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan unit terkait berdasarkan tupoksi dalam rangka mengumpulkan informasi dan dokumentasi daftar Informasi yang dikecualikan			○	Surat Dinas, Buku Panduan PPID	1 hari	Isian yang telah diverifikasi kebenarannya oleh Kepala SKPD yang bersangkutan	
2	Melakukan klarifikasi informasi berdasarkan daftar informasi yang dikuasai dan dikategori sesuai arahan pejabat PPID	□			Buku Panduan pembentukan dan Operasional PPID	3 hari	Isian yang telah diverifikasi dan diklarifikasikan oleh Kepala SKPD yang bersangkutan	
3	Mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk file khusus (soft Copy) dan tempat penyimpanan dokumen untuk hardcopy dan memisahkan sesuai klasifikasi informasi wajib, serta merta, berkala dan informasi yang dikecualikan			□	Buku khusus dan Laptop (hard disk, cd, flash disk)	3 hari	Dokumen Informasi Publik	
4	Menetapkan daftar informasi publik secara resmi dan memerintahkan untuk mengumumkan daftar informasi yang dikecualikan kepada masyarakat	□			PPID dan PPID pembantu melakukan rapat bersama untuk menetapkan DIP	1 hari	Surat khusus DIP yang disahkan	
5	Daftar Informasi yang telah disetujui oleh pejabat PPID dipublikasikan kepada masyarakat melalui website (alamat websitenya)			○	Daftar Informasi	1 hari	Adanya konten DIP di website Pemerintah Daerah dan Papan pengumuman PPID pembantu/SKPD	

Disusun oleh	Diperiksa dan diusulkan oleh	Disetujui oleh
		
Lumongga E. Simanjuntak, S.Sos, MPP NIP. 19790215 201001 2 009 Analisis Kebijakan	Admiral Manafe, SH NIP. 19770515 20012 1 003 Kepala Bidang Pengelolaan Layanan Informasi Publik	Wildrian Ronald Otta, SSPT, MM NIP. 19860429 200412 1 001 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika